

Sistem Finansial Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang

Bahrul Ulum, Fachruddin Azmi, Mesiono
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

bahrul.ulum1507@gmail.com
prof.dr.fachruddin@gmail.com
mesiono@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem finansial pendidikan Islam berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses perencanaan dilakukan dengan musyawarah diikuti oleh Dewan Nazir waqaf dengan menganalisis kebutuhan operasional, pembangunan sarana dan prasarana, pengkaderan serta pengembangan unit usaha produktif milik Pondok 2) Proses pengelolaan finansial dilakukan dengan pengelolaan modern yang mengacu pada pengelolaan manajemen serta pengembangannya dalam bentuk unit usaha milik Pondok, 3) Pengawasan sistem finansial pendidikan Islam dilakukan di Pondok Pesantren secara berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal, penanaman rasa tanggung jawab dalam menjalankan amanah, menumbuhkan motivasi tinggi dalam mengembangkan aset wakaf di kalangan pengelola Pondok menjadikan upaya pengawasan secara internal, pelaporan yang dibuat secara berkala menjadikan salah satu upaya pengawasan eksternal, sehingga dapat direalisasikan secara efektif dan dipertanggungjawabkan.

Kata kunci : Sistem Finansial, Pondok Pesantren, Wakaf

ABSTRACT

This research is qualitative research that aims to identify and analyze the financial system of waqf-based Islamic education at the Mawaridussalam Islamic Boarding School Deli Serdang including its planning, management, and supervision. This research shows that; 1) The planning process is carried out by deliberation followed by the Nazir Waqaf Board by analyzing operational needs, building facilities and infrastructure, cadre formation, and developing productive business units owned by Pondok 2) The financial management process is carried out with modern management which refers to management and development in the form of business units belonging to Islamic boarding schools, 3) Oversight of the Islamic education financial system is carried out by Islamic boarding schools on an ongoing basis both internally and externally, instilling a sense of responsibility in carrying out the mandate, fostering high motivation in developing waqf assets among Pondok managers making internal monitoring efforts, reports made internally periodically makes it one of the external control efforts, so that it can be realized effectively and accounted for.

Keywords: Financial System, Islamic Boarding School, Waqf

1. Pendahuluan

Pendidikan Merupakan Salah Satu Usaha Yang Utama Dalam Mempersiapkan Generasi Yang Akan Datang. Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 (UU Sisdiknas) Pasal 1 Ayat (1) Menyebutkan Peranan Penting Pendidikan. Pendidikan Menjadi Hak Dan Kewajiban Azazi, Setiap Individu Wajib Dan Harus Diberi Peluang Untuk Mengikuti Dan Mendapatkan Pendidikan. Pendidikan Menjadi Persoalan Penting Saat Ini, Karena Semakin Mahalnya Biaya Pendidikan Dan Tidak Terjangkau Untuk Semua Lapisan Masyarakat.

Terkait dengan kontribusi dalam upaya pendidikan anak, maka patut diberikan apresiasi yang positif terhadap lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga keagamaan yang mengelola pendidikan dari sumber wakaf. Pendidikan Pondok Pesantren merupakan salah satu model pendidikan Islam yang digunakan diberbagai negara Islam terutama di Indonesia. Salah satu faktor yang menjamin keabadian dan kelanggengan Pondok Pesantren adalah status wakaf murni untuk kebaikan umat.

Pada masa silam terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang ditopang dengan finansial berbasis wakaf. Salah satunya Madrasah Nizamiyah di Baghdag mempunyai wakaf yang besar dan barang-barang tidak bergerak untuk membiayai para ulama, guru-guru dan untuk memberikan biaya-biaya kepada para pelajar. Uang yang dihasilkan oleh berbagai wakaf yang diperuntukan bagi Madrasah Nizahmiyah Baghdad disebutkan hingga mencapai angka 15.000 dinar setiap tahunnya. Sementara wakaf-wakaf yang diberikan oleh Nizham al-Mulk untuk Madrasah Nizhamiyah Ishfahan dapat menghasilkan sebanyak 10.000 dinar setiap tahunnya.

Faktor kunci berikutnya dalam menjaga kelanggengan Pondok Pesantren wakaf adalah ketepatan pemilihan orang-orang yang menjadi nazhir wakaf. Meskipun sudah menjadi *asset* umat, tapi tidak berarti seluruh umat Islam berhak menjadi nazhir wakafnya. Pemilihan nazhir harus sesuai dengan tuntunan fikih wakaf. Pondok Pesantren Mawaridussalam akan '*diwakafkan secara bertahap*' kepada umat Islam yang diwakili oleh nazhir-nazhir yang dipilih sesuai dengan persyaratan fikih wakaf. Demi evaluasi bersama selalu di adakan rabuan untuk membicarakan perihal wakaf.

Pendirian Pondok Pesantren diawali rasa kesadaran mendalam akan belum adanya ponpes "wakaf murni" untuk umat di Sumatera Utara dengan manajemen kenazhiran yang terbuka sesuai dengan fikih wakaf. Di Sumatera Utara banyak kenazhiran wakaf Pondok

Pesantren masih dibatasi oleh hubungan keluarga dan kekerabatan, bukan karena kapasitas, kompetensi dan profesionalitas.

langkah-langkah strategis untuk mewujudkan mimpi pendirian Pondok Pesantren sebagai lapangan perjuangan baru yang diinginkan sejak awal tahun 2008 hingga akhirnya terwujud pada tahun 2010. Beberapa kemajuannya pondok Pesantren terus mengalami pembangunan diantaranya asrama permanen dua lantai putra dan tiga lantai putri berikut perbaikan fasilitas dan pembangunan *guest House* meningkat frekuensi tamu meningkat. Di usia ke 9 tahun ini sudah melahirkan alumni dan menyebar di berbagai seluruh Indonesia , bahkan luar negeri. Hal ini di perlukan penerapan sistem finansial pendidikan Islam berbasis Wakaf yang meliputi perencanaan, pengelolaan serta pengawasan.

Sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. (Balai Pustaka, 2007: 1500). Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau *energy* untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah kelompok dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. (Teguh Wahyono, 2004:87)

Sistem adalah suatu konglomerat element atau bagian-bagian yang saling mempengaruhi (terkadang positif terkadang negatif) dengan tujuan mencapai atau menciptakan sasaran tertentu yang dikehendaki oleh sistem yang bersangkutan. (J Winardi, 2005:131)

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa sistem merupakan kesatuan unsur-unsur yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan serta sasaran tertentu.

Kata finansial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pada mengenai (urusan) keuangan. (KBBI, 2018:392) Dengan pengertian ini, pada penelitian ini diartikan sebagai keuangan yang diperlukan untuk terlaksananya sebuah pendidikan. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pada lembaga pendidikan terutama pengembangan sarana dan prasarana.

Pendanaan atau biaya merupakan faktor penting penunjang kinerja fungsi manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Suatu rencana tidak akan terlaksana jika tidak didukung oleh biaya yang cukup. Secara singkat, menurut Abuddin Nata, bahwa dana pendidikan dapat dipahami sebagai biaya atau beban yang harus dan diperlukan untuk

menyelenggarakan pendidikan guna mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strateginya. (Abuddin Nata, 2012:219)

Menurut Gaffar dari Rusdiana, “Biaya adalah nilai perkiraan jumlah yang disediakan oleh proyek dalam kegiatan tertentu”.(A. Rusdiana, 2015:222). Dengan demikian, semakin efisien dan efektif sistem pendidikan maka akan semakin hemat biaya untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Menurut Matin Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran uang dan non uang yang merupakan tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua dan pemerintah) atas pembangunan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, pendidikan yang ingin dicapai seseorang secara efektif dan efisien. terus dieksploitasi dari sumbernya, dipelihara, di konsolidasikan dan diatur secara administratif untuk penggunaan yang efektif. (Matin, 2014:8)

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan secara etimologis berasal dari kata “didik” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti “perbuatan” (hal, budi pekerti, dsb). (Kamus, 1976:250) Kata pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogos yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Di sekolah pedagogi ada seorang pelayan atau bujangan di Yunani kuno yang tugasnya membawa dan menjemput anak-anak dari sekolah. Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) agoge (saya membimbing, memimpin). Kata yang semula berarti "rendah" (hamba, selibat) sekarang digunakan untuk pekerjaan yang mulia. Pendidik (educator) adalah seseorang yang tugasnya mendidik anak.(M. Ngalim Purwanto, 1998:3). Sedangkan tugas mengajar dikatakan bersifat pedagogis. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “education” yang berarti pengembangan atau pengajaran.

Adapun secara terminologi terdapat berbagai pendapat dari pakar pendidikan Indonesia, Barat maupun istilah sistem pendidikan nasional yang memberikan beragam definisi terkait makna pendidikan. Meskipun berbeda redaksinya akan tetapi secara esensinya terdapat kesatuan unsur-unsur pendidikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah adanya usaha sadar dan terencana dalam bimbingan (proses pendidikan) dari orang yang melakukan bimbingan (pendidik) kepada orang yang dibimbing (peserta didik) kepada tujuan yang akan dicapai (kompetensi).

UU No. 2 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Tinjauan Pustaka

Wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas: tanah ini disediakan untuk madrasah atau masjid; hadiah atau pemberian yang bersifat suci.(KBBI, 2017:1553). Wakaf secara bahasa berarti menahan sesuatu benda (harta) sehingga tetap ada tetapi manfaatnya dari benda tersebut digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala.

Adapun definisi menurut istilah, para ulama juga memberikan definisi wakaf di dalam kitab-kitab mereka dengan berbagai redaksi, kesimpulan definisi wakaf secara istilah adalah menunjukkan keberagaman tentang pengertian wakaf bukan sekedar perbuatan hukum, tetapi adanya akibat yang ditimbulkan sehingga memerlukan penanggung hak dan kewajiban dari hukum wakaf supaya dapat dipertanggung jawabkan sehingga perlu perencanaan serta pengelolaan yang professional dalam memanfaatkan wakaf.

Adapun rukun dari wakaf ini terdiri dari empat unsur yaitu: (1) orang yang mewakafkan (waqifa); (2) harta yang diwakafkan (mauquf 'alaihi); (3) pihak yang disertai wakaf (Mauquf alaihi); (4) pernyataan wakaf (Shighat/iqrar. dari waqif).

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, sehingga mempunyai aturan tersendiri yang harus dipenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah rukun-rukun wakaf yang disebutkan di atas.

Dalam perspektif Instusional di sebutkan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur wakaf ada enam, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. (KBBI,2017: 889). Soegarda Poerbakawatja menjelaskan yang dikutip oleh Haidar Daulay bahwa pesantren berasal dari kata santri yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. (Haidar Putra Daulay, 2017:5)

Zamakhyasari Dhofier, dalam bukunya Tradisi pesantren, yang dikutip oleh Mahfud Junaidi, menjelaskan bahwa perkataan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri, dan istilah santri berasal dari bahasa tamil yang berarti guru mengaji. (Zamakhyasari Dhofier, 2017:171).

Kafrawi menyebutkan bahwa Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (Sistem Bandongan dan Sorogan) dimana seorang kiai mengajar santri-santrinya berdasarkan kita-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama besar sejak pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal di pondok atau asrama. (Zamakhyasari Dhofier, 2017:171).

Matuhu juga memberikan definisi tentang pesantren yaitu sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. (Matuhu, 1995:55)

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan, pesantren atau pondok pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan diniyyah atau secara terpadu dengan berbagai jenis pendidikan lainnya. Bahkan ada istilah penyebutan pondok pesantren, yang sejatinya menunjukkan pengertian yang sama. Kata pondok mungkin berasal dari bahasa arab yaitu *funduk* yang berarti asrama, atau hotel.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala menyemai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercerminkan dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Dari beberapa definisi tentang Pesantren yang dikemukakan di atas dengan bergamnya redaksi akan tetapi terdapat satu kesatuan dari unsur-unsur yang ada di dalam Pesantren yaitu: adanya pendidik (kiyai), peserta didik (santri), materi pendidikan, metode pengajaran, masjid serta asrama atau pondok untuk santri.

Dari penjelasan sistem, finansial, wakaf serta Pondok Pesantren di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah finansial pendidikan terdiri dari beberapa unsur komponen

yang terangkai pada suatu sistem. sistem finansial pendidikan bergerak pada siklus yang bertahap, bergilir dan berkesinambungan. Oleh karena itu sebagai akibat yang dianutnya, maka sistem finansial pendidikan Islam adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem finansial Pendidikan Islam berbasis Wakaf di Pondok Pesantren adalah serangkaian aktifitas pelaksanaan dan penerapan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pondok Pesantren dalam rangka mengoperasionalkan dan mengoptimalkan keuangan pada lembaga pendidikan. Secara teoritis, mekanisme sistem keuangan pendidikan disusun dan dilaksanakan dengan tujuan agar operasionalisasi pendidikan lebih terukur dan mencapai aspek-aspek yang semestinya dibutuhkan.

Dalam pendidikan komponen finansial harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap perencanaan, penggunaan atau pengelolaan sampai pada pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan finansial pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana baik biaya operasional maupun biaya kapital disertai bukti secara administratif sesuai dana yang dikeluarkan.

3. Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tempat penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang. Sumber data adalah dewan nazir wakaf, pimpinan serta pegawai Pondok Pesantren. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Uji keabsahan data melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi dan membercheck.

4. Hasil Pembahasan

Idealisme dan cita-cita Pondok Pesantren Mawaridussalam adalah keabadian dan kelanggengan Pondok Pesantren dengan status wakaf murni. Dengan predikat wakaf tersebut, Pondok Pesantren memiliki banyak keuntungan minimalnya antar lain ketersediaan sumber daya manusia dan sumber pendanaan karena bukan lagi milik pribadi atau kelompok tertentu, akan tetapi sudah menjaditanggung jawab seluruh umat Islam. Hal ini dijadikan ruh visi misi Pondok Pesantren Mawaridussalam dalam melestarikan wakaf murni. Pembentukan dewan

nazir wakaf sebagai lembaga tertinggi yang mengelola harta wakaf sebagai sumber finansial pendidikan Islam. Professional pengelolaan di dasari dengan fikih wakaf yang benar.

Sebagai sebuah sistem finansial pendidikan Islam berbasis wakaf. perencanaan, pengelolaan serta pengawasan pada harta wakaf merupakan agenda utama dalam upaya menjalankan lembaga pendidikan.

4.1. Perencanaan Finansial Pendidikan Islam Berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam

Perencanaan finansial pendidikan Islam berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam dijabarkan dengan 1) perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang dipersiapkan dalam jangka 1 tahun ajaran pendidikan, merencanakan kebutuhan terhadap finansial dengan menganalisis kebutuhan Pondok, 2) perencanaan jangka panjang yang ditandai dengan upaya inventasi finansial berbasis wakaf, pengkaderan alumni Pondok Pesantren Mawaridussalam dalam upaya kelangengan Pondok Pesantren; 3) serta perencanaan pengembangan finansial pendidikan berbasis wakaf dengan mengembangkan berbagai badan usaha milik Pondok, membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak,

Perencanaan Finansial pendidikan Islam berbasis wakaf dilakukan oleh dewan nazir wakaf dengan langkah yang ditempuh 1) mendiskusikan tentang perencanaan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam, tindakan apa yang akan dilakukan, kapan serta bagaimana pelaksanaannya, 2) membuat kesepakatan bersama hasil diskusi dewan nazir wakaf mengenai perumusan perencanaan finansial berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam, 3) sosialisasi hasil perencanaan yang telah dibuat kepada seluruh keluarga Pondok supaya perencanaan ini dapat direalisasikan bersama-sama.

Perencanaan adalah tindakan pertama dalam manajemen organisasi mana pun. Oleh karena itu, perencanaan akan menentukan perbedaan kinerja suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, perencanaan keuangan pendidikan Islam berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam dilakukan di awal dengan proses musyawarah yang dilakukan oleh dewan nazir wakaf. Perencanaan berkaitan dengan tujuan dan saran yang dilakukan, karena terdapat tiga unsur pokok dalam kegiatan perencanaan, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) analisis fakta, dan 3) penyusunan rencana yang konkrit. Perencanaan memiliki urgensi yang sangat konkrit dalam suatu program. Memang, perencanaan memberikan arah, mengurangi dampak perubahan, meminimalkan pengulangan, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk memfasilitasi tindak lanjut. Proses perencanaan adalah tahap pertama manajemen di setiap organisasi karena melalui perencanaan seseorang menentukan apa yang perlu dilakukan,

kapannya melakukannya dan siapa yang akan melakukan aktivitas tersebut di atas. Sebelum mengambil langkah-langkah ini, harus ada cukup data dan informasi serta analisis untuk membuat rencana konkret yang sesuai kebutuhan organisasi. Konteks di atas relevan dengan firman Allah Ta'ala dalam Alquran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya sebagai berikut:

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

4.2. Pengelolaan Finansial Pendidikan Islam Berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam

Sistem Pengelolaan finansial pendidikan berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam tidak bersifat sentralistik, yaitu sistem keuangan yang terpusat pada pimpinan Pondok. Uang yang masuk dari berbagai sumber baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat, wakaf serta bantuan tidak mengikat diterima oleh bendahara Pondok. Uang yang terkumpul di digunakan untuk membiayai operasional Pondok, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan sarana prasarana. Pengelolaan finansial pendidikan berbasis wakaf di Pondok Pesantren mengacu kepada pengelolaan finansial pendidikan Pondok Modern Daarussalam Gontor, dimana pengelolaan keuangan wakafnya berpusat pada pimpinan Pondok serta dianggap menjadi wakaf yang diterima oleh bendahara umum Pondok, selanjutnya disalurkan ke unit-unit usaha untuk diberdayakan, hasil dari wakaf inilah yang digunakan untuk membiayai seluruh operasional Pondok termasuk perawatan sarana prasarana dan pengembangan unit usaha baru.

Pada dasarnya langkah strategik dengan melakukan modernitas tidak terbatas pada sistem penyelenggaraan, tetapi menyentuh bidang pengelolaan yang tidak terkonsentrasi pada figur kiyai atau pimpinan Pondok. Lembaga badan wakaf yang bentuk dengan nama dewan nazir wakaf memperoleh otoritas untuk mengelola dan mengembangkan pondok menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mentransformasikan ajaran Islam secara kaffah. Langkah awal yang dilakukan Pondok Pesantren untuk mengembangkan finansial pendidikan berbasis wakaf ini dengan mendirikan unit-unit usaha milik Pondok yang kelak menjadi mesin penggerak ekonomi Pondok. Kebutuhan santri dan pengurus disediakan Pondok dengan berbagai unit-unit usaha. Hasil dari unit usaha ini digunakan untuk operasional pondok serta pembangunan sarana prasarana sebagai asset wakaf yang dikembangkan saat ini.

Bahwa pengelolaan finansial pendidikan Islam berbasis waqaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang mengacu pada bentuk wakaf produktif yang ditujukan pada

pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren. Untuk menuju pengembangan wakaf produktif tersebut tentu mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Semakin banyak dana wakaf yang terhimpun membuka peluang bagi pengelolaan wakaf untuk memasuki berbagai macam inventasi seperti syirkah, mudharabah dan sebagainya. Dalam pengelolaan praktisnya Pondok Pesantren Mawaridussalam mendirikan lembaga LAZISWA, hal ini agar pengelolaannya menjadi teratur

4.3. Pengawasan Finansial Pendidikan Islam Berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam

Pengawasan sistem finansial pendidikan Islam dilakukan Pondok Pesantren secara berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal, penanaman rasa tanggung jawab dalam menjalankan amanah, menumbuhkan motivasi tinggi dalam mengembangkan aset wakaf di kalangan pengelola pondok menjadikan upaya pengawasan secara internal, adapun pelaporan yang dibuat secara berkala menjadikan salah satu upaya pengawasan eksternal, sehingga penggunaan finansial pendidikan Islam dapat direalisasikan secara efektif dan dipertanggungjawabkan.

Terlaksananya perencanaan terhadap pengelolaan finansial pendidikan Islam berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang dilakukan dengan cara internalisasi kepada semua civitas Pondok agar menjalankan amanah wakaf ini dengan baik serta dilakukan dengan pengawasan pimpinan terhadap unit pengelola wakaf dengan bentuk laporan secara berkala. Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan sekali dalam setahun dalam laporan yang diterbitkan dan dibagi kepada orangtua santri mendorong untuk mengelola wakaf ini dengan baik. Sehingga realisasi dana serta sumber-sumber dana dapat dilihat secara transparan. Selain dari laporan keuangan juga memuat perkembangan program pondok serta pembangunan sarana prasarana.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Menurut George R Terry, seperti yang dikutip M. Manullang, pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah terlaksana, mengevaluasi dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan fungsi manajemen lainnya, terutama perencanaan karena sistem pengawasan harus terlebih dahulu ada dalam perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik jika

dikendalikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, sangat tepat bila dikatakan bahwa pengawasan sangat menentukan pelaksanaan baik atau tidaknya proses manajemen.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penulis lakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan finansial pendidikan Islam berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam dijabarkan dengan adanya beberapa hal: 1) perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang dipersiapkan dalam jangka 1 tahun ajaran pendidikan, merencanakan kebutuhan terhadap finansial dengan menganalisis kebutuhan Pondok, pembangunan sarana prasarana 2) perencanaan jangka panjang yang ditandai dengan upaya inventasi finansial berbasis wakaf, pengkaderan alumni Pondok Pesantren Mawaridussalam dalam upaya kelangengan Pondok Pesantren; 3) serta perencanaan pengembangan finansial pendidikan berbasis wakaf dengan mengembangkan berbagai badan usaha milik Pondok, membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak,

Perencanaan Finansial pendidikan Islam berbasis wakaf dilakukan oleh dewan nazir wakaf dengan langkah yang ditempuh 1) mendiskusikan tentang perencanaan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam, tindakan apa yang akan dilakukan, kapan serta bagaimana pelaksanaannya, 2) membuat kesepakatan bersama hasil diskusi dewan nazir wakaf mengenai perumusan perencanaan finansial berbasis wakaf di Pondok Pesantren Mawaridussalam, 3) sosialisasi hasil perencanaan yang telah dibuat kepada seluruh keluarga Pondok supaya perencanaan ini dapat direalisasikan bersama-sama.

2. Pengelolaan finansial pendidikan Islam berbasis wakaf tidak terkonsentrasi pada figur pimpinan Pondok tetapi menyentuh pengelolaan yang modernitas yaitu mengacu pada manajemen pengelolaan, sumber finansial pendidikan yang masuk dikembangkan dalam bentuk unit usaha milik Pondok, hal ini diharapkan mendapatkan nilai surplus yang dapat di gunakan untuk kebutuhan Pondok,
3. Pengawasan sistem finansial pendidikan Islam dilakukan Pondok Pesantren secara berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal, penanaman rasa tanggung jawab dalam menjalankan amanah, menumbuhkan motivasi tinggi dalam mengembangkan aset wakaf di kalangan pengelola pondok menjadikan upaya

pengawasan secara internal, adapun pelaporan yang dibuat secara berkala menjadikan salah satu upaya pengawasan eksternal, sehingga penggunaan finansial pendidikan Islam dapat direalisasikan secara efektif dan dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- A. Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan* Cet.I. 2015. Bandung: Pustaka Setia,
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* Cet. II. 2012 Jakarta: Kencana Pranada Media Group,
- Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. 2017. Medan: Perdana Publishing.
- Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. 2017. Jakarta: Kencana.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan; konsep dan aplikasinya*. 2014. Depok: Rajawali Pers
- Abd. Al-Rahman Abdullah, *Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrrisuh*. 1965. Damaskus: Dar Al- Nahdhah al-Arabiyah,
- Ahmad Bin Dāwud Al-Mizjājī Al-Asy‘arī, *Muqoddimah Fī Al-Idāroh Al-Islāmiyyah*, 2000 (1 ed.) Kerajaan Arab Saudi: Jeddah, 2000
- Ahmad Noor Islahuddin, et. al., “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Alquran*”, Jurnal Minset Manajemen Pendidikan Islam, Vol 1 No 1 Maret 2022
- Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Cet. 2 (al-Riyadh: Dar As-Salam, 2000)
- Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismailbin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardibah al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Cet. 2. al-Riyadh: Dar As-Salam, 2000
- Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. 2. al-Riyadh: Dar As-Salam. 2000
- Nelly, “*Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam; Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan*,” jurnal Hikmah, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2020
- Candra Wijaya, *Dasar-dasar Manajemen; mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. 2016. Medan: Perdana Publishing,
- F.C. Lunenburg and A. Orsntein, *Educational Administrasion; Cobceps and Pratices* (London: Thomson Learning Berkshire house, 2000
- Fachruddin Azmi, “*Mentradisikan dan Membudayakan Infaq, Sedekah dan Wakaf Untuk kesejahteraan Sosial*” dalam Jurnal Al-Kaffah, vol. 4, 2018
- Hendi Suhendi, “*Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf*,” Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol 1. No 1, Maret, 2018.
- M.E. Retno Kadarukmi, *Peran Pajak Dalam Dunia Pendidikan* (Jurnal Administrasi Bisnis, ISSN:0216–1249, Vol.7, No.2. 2011

- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan pesantren; suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hal. 55 dalam Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 16. No. 2 Desember 2013,
- Muhajirin Ansor Situmorang, “Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang” dalam Edu Religia, vol. 1,
- Muhammad Nu‘mān Muhammad ‘Alī Al-Bu‘dānī, *Asāsiyyāt Al-Idāroh Wa Al-Isyrōf At-Tarbawī*, Jāmi‘ah Al-Īmān Kuliyah Al-Īmān Qism At-Tazkiyyah Wa At-Tarbiyyah, 2013
- Nurwinsyah Rohmanitsyah, *Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka*” dalam Adilla, Vol. 1 h. 3.
- Sāmīr Muḏḥīr Qoṇṭoqojī, Sāmīr Muḏḥīr Qoṇṭoqojī, *Fiqh Al-Idāroh Al-Māliyyah Wa At-Taḥlīl Al-Mālī*, (Jāmi‘ah Kairo, 2019
- Second World Conference om Muslim Education, *International Seminar on Islamic Concepts and curriculum, recommendation*. Islamada. 15-20 Maret 1980.
- Wahbah Zuhaili, *Aifiqhu Islami Wa Adilatuhu, Jilid 10* (Beirut: Daar alfikr, 2004)
- Zulham, “Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 6, No.1 Juli-Desember 2022